



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm);**
Tempat lahir : Gris;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.014/RW.005, Dusun Kapas Sari, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Pendidikan : SMP (amat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Amri Nasrullah, S.Pd., SH., M.H. dan Supriyanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SK.Pid/ADV/XI/2023 tanggal 9 November 2023, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Amri Nasrullah, S.Pd., S.H., M.H., & Partner beralamat di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM.07 BTN Green Hill Residence Blok R No.12 RT.014 RW.001 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register Nomor: 31/SK.PID/2024/PN Sbw, tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ade Chat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ALIAS AHMAD AK JEMA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm) tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa, AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm), keluar dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/ Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis tanggal 21 Mei 2024 pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak tanggapan / Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ALIAS AHMAD AK JEMA (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah sawah milik saksi MASANI di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merasa kesal dengan saksi MASANI karena permasalahan yang terjadi antara saksi MASANI dengan adik terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi MASANI yang berada di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dan ketika terdakwa sampai di rumah saksi MASANI terdakwa melihat saksi MASANI sedang mandi di sumur yang ada di rumah saksi MASANI, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi MASANI dan langsung memukul saksi MASANI menggunakan tangan dan mengenai kepala dan payudara saksi MASANI. Kemudian terdakwa juga mendorong saksi MASANI sehingga mengakibatkan saksi MASANI terjatuh ke arah belakang di lantai sumur tersebut dan mengakibatkan kepala, punggung dan kaki saksi MASANI membentur lantai sumur.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi MASANI mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/449/X/2023 dari UPT. Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKHANA SHITA TYAS ASIH dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan luka kepala koma luka punggung kanan koma luka punggung kiri koma luka payudara kanan koma luka payudara kiri serta luka kaki kanan titik pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13. 30 waktu Indonesia Tengah titik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



KESIMPULAN

Pada korban wanita berusia lima puluh tiga tahun ini koma ditemukan luka lecet dan luka robek koma luka tersebut akibat kekerasan tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **MASANI Binti JEMA Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa saat itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita didepan rumah sawah Saksi yang beralamat di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi dipukul karena masalah adiknya yang tinggal bersama Saksi sekitar hampr 2 (dua) tahun bernama Aisyah. Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wita adik Terdakwa diantar pergi kesekolah oleh suami Saksi bernama Idris, Kemudian sekitar jam 08.30 wita Saksi ditelpon oleh seorang guru dan menanyakan kenapa Aisyah tidak masuk sekolah. Kemudian kami memeriksanya kesekolahnya Aisyah benar tidak masuk sekolah tetapi telah pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Dusun Kampung Banjir Desa Moyo. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Aisyah datang ke rumah sawah Saksi dan mendapatkan kabar dari keponakan Saksi bahwa menurut pengakuan Aisyah pulang ke rumah orang tuanya karena dirinya telah dilecehkan oleh suami Saksi. Permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi oleh Pihak Babinsa dan Babinkamtibmas dan menanyakan hal tersebut kepada Aisyah namun tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Setelah itu Aisyah pulang ke Desa Moyo dan tidak berselang lama datanglah Terdakwa dan langsung memukul Saksi sambil



mengatakan “akan membunuh Saksi” yang pada saat itu Saksi dalam posisi sedang mandi disumur dirumah Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita didepan rumah sawah Saksi yang beralamat di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Terdakwa datang ke rumah Saksi. Pada saat itu Saksi sedang mandi di sumur dirumah sawah Saksi dan dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian. Dari arah belakang datang Terdakwa sambil mengatakan “Saksi akan membunuh kamu” kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangannya dan mendorong Saksi hingga terjatuh dalam posisi terlentang kemudian suami Saksi datang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka pada kepala, luka gores pada punggung, luka gores pada payudara dan pada bagian kaki kanan Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian kepala dan payudara Saksi dan kemudian saksi juga didorong oleh Terdakwa sampai jatuh dan kepala Saksi terbentur lantai sumur;
- Bahwa Saksi sempat tidak sadarkan diri saat itu;
- Bahwa Luka dikepala Saksi disebabkan karena Saksi terjatuh dan terkena benturan lantai sumur akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa pada waktu kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan kepada adik Terdakwa sebelum kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal yang menyebabkan Saksi tidak sadarkan diri saat itu, apakah karena terkena pukulan atau karena terjatuh ke lantai akibat didorong Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut sebagian benar;

2. Saksi **IDRIS Alias IDRIS AK MARIDIN Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa saat itu adalah isteri Saksi ;
- Bahwa Isteri Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita didepan rumah sawah Saksi yang beralamat di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa memukul isteri Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita saksi sedang berada diatas didepan rumah sawah Saksi yang beralamat di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Terdakwa datang ke rumah Saksi. Pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan dari isteri Saksi yang sedang mandi di sumur dirumah. Saksi kemudian menuju kearah sumur dan disana Saksi sudah melihat Terdakwa yang sedang memukul dan mendorong isteri Saksi yang dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian sampai terjatuh;
- Bahwa Tidak ada permasalahan apa pun sebelum kejadian tersebut antara isteri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kami dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan Saudara tiri isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap isteri Saksi seorang diri. Tapi pada waktu itu Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal bersama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, orang tersebut hanya menunggu diluar dan kemudian pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memukul dan mendorong isteri Saksi saat itu sampai terjatuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut sebagian benar;

3. Saksi **MINARTI BINTI IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa saat itu adalah Masani ;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita didepan rumah sawah Korban yang beralamat di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa memukul isteri Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pemukulan tersebut, saksi tahu adanya pemukulan itu dari informasi dari tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis bagaimana awalnya terjadi pemukulan terhadap Korban pada saat itu. Pada saat Saksi melihat korban, Korban sudah dalam keadaan luka dan telah melaporkannya ke kantor polisi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Korban mengalami luka-luka pada kepala, luka gores pada punggung, luka gores pada payudara dan pada bagian kaki kanan;
 - Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat terjadinya pemukulan oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Korban dari tetangga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkali atau tidak mengakui keterangan dalam BAP, maka atas permintaan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah dihadirkan Saksi Verbalisan atau Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL RASUL AK M. YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan di kantor Polisi Kami memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Terdakwa setelah selasai dilakukan pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan itu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan itu penyidik dan Terdakwa posisi duduknya saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menghadapi kasus penganiayaan terhadap korban bernama Masani;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka pada kepala, betis, dan payudara;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi penganiayaan itu;
- Bahwa Kami tidak pernah melakukan pemukulan atau melakukan intimidasi kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan di kantor Polisi. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP jadi kami tidak pernah memukul Terdakwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi saat itu;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter pada saat melakukan pemeriksaan saat itu;
- Bahwa dari awal pemeriksaan Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat hukum;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum sejak dari pemeriksaan;
 - Bahwa Pada saat setelah Kami selesai melakukan pemeriksaan Kami mengabari Penasihat Hukum Terdakwa saat itu tapi tidak bisa datang dan penasihat Hukumnya meminta untuk dilanjutkan saja;
 - Bahwa Pada waktu itu Terdakwa juga menyetujui untuk melanjutkan proses hukumnya;
 - Bahwa Awalnya kasus ini dalam penyelidikan pada saat itu dan Kami mencoba Pada waktu itu untuk melakukan Restorative Justice (RJ) mengingat Terdakwa dan Korban saat itu masih ada hubungan keluarga. Kami melakukan Restorative Justice (RJ) tersebut berdasarkan keinginan kedua belah pihak untuk mencari solusi perdamaian diantara kedua belah pihak. Selain itu pada awalnya Terdakwa belum dijadikan tersangka pada saat itu Terdakwa mengamankan diri karena ada anak dari Korban yang tidak terima terhadap perlakuan yang diterima oleh Korban pada saat itu dan ada surat pengamanan diri oleh Terdakwa yang dibuat oleh Kami polisi;
 - Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sendiri yang meminta untuk pengamanan diri;
 - Bahwa Pengamanan merupakan bentuk mengamankan dari setiap sentuhan fisik yang dilakukan oleh orang lain dan Kami mengamankan Terdakwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Saksi **IKHSAN PUTRA Alias IKHSAN AK IBRAHIM RESYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan di kantor Polisi Kami memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Terdakwa setelah selasai dilakukan pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan itu;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan itu penyidik dan Terdakwa posisi duduknya saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menghadapi kasus penganiayaan terhadap korban bernama Masani;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka pada kepala, betis, dan payudara;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi penganiayaan itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak pernah melakukan pemukulan atau melakukan intimidasi kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan di kantor Polisi. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP jadi kami tidak pernah memukul Terdakwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi saat itu;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter pada saat melakukan pemeriksaan saat itu;
- Bahwa dari awal pemeriksaan Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat hukum;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum sejak dari pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat setelah Kami selesai melakukan pemeriksaan Kami mengabari Penasihat Hukum Terdakwa saat itu tapi tidak bisa datang dan penasihat Hukumnya meminta untuk dilanjutkan saja;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa juga menyetujui untuk melanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa Awalnya kasus ini dalam penyelidikan pada saat itu dan Kami mencoba Pada waktu itu untuk melakukan Restorative Justice (RJ) mengingat Terdakwa dan Korban saat itu masih ada hubungan keluarga. Kami melakukan Restorative Justice (RJ) tersebut berdasarkan keinginan kedua belah pihak untuk mencari solusi perdamaian diantara kedua belah pihak. Selain itu pada awalnya Terdakwa belum dijadikan tersangka pada saat itu Terdakwa mengamankan diri karena ada anak dari Korban yang tidak terima terhadap perlakuan yang diterima oleh Korban pada saat itu dan ada surat pengamanan diri oleh Terdakwa yang dibuat oleh Kami polisi;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sendiri yang meminta untuk pengamanan diri;
- Bahwa Pengamanan merupakan bentuk mengamankan dari setiap sentuhan fisik yang dilakukan oleh orang lain dan Kami mengamankan Bahwa Korban Masani mengalami luka dibadannya karena akibat Saksi berlari dari serangan suaminya sehingga Saksi menabrak dan mendorong Korban hingga terjatuh ke lantai sumur;
- Bahwa Saksi menabrak dan mendorong Korban saat itu karena mencoba lari dari kejaran suami korban dan kepala Saksi pusing karena sebelumnya kepala Saksi dipukul oleh suami Korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Saksi tahu telah dipukul oleh suami Korban dengan menggunakan kayu balok karena kayu tersebut sempat terjatuh dan pada waktu itu Saksi sempat berbalik dan menangkis pukulan kedua dari suami korban dengan menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan suami Korban karena merupakan suami dari kakak Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak mengetahui Korban sedang mandi di sumur itu karena Saksi hanya melihat bagian leher keatas korban saat itu;
 - Bahwa Pada saat itu Korbaan sedang berada disebelah tembok disumaaur itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan kepada Korban saat itu;
 - Bahwa benar Saksi dipukul oleh penyidik pada waktu pemeriksaan saat itu;
 - Bahwa Penyidik yang memukul saksi saat itu adalah Abdul Rasul;
 - Bahwa Pada waktu itu Saksi dipukul dengan cara ditampar dengan telapak tangannya pada bagian pipi Saksi oleh penyidik tersebut;
 - Bahwa Pada waktu itu Korban Terjatuh karena Saksi menabrak dan mendorong Korban hingga terjatuh karena menghindari pukulan dari suaminya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat adik terdakwa pulang dari rumah korban pada tanggal 16 Oktober 2023 dan esoknya adik Terdakwa berangkat kesekolahnya dari rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023 adik Terdakwa pulang ke rumah Korban untuk mengganti bajunya. Sesampai dirumah korban yang merupakan kakak Terdakwa, adik Terdakwa dipukul oleh korban dengan menggunakan kayu. Kemudian adik terdakwa itu pulang ke rumah terdakwa dan Terdakwa melihat adik Terdakwa mengalami luka dibibirnya, matanya bengkak dan badannya sakit. Saat itu adik terdakwa menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia mengalami pemuulan yang dilakukan oleh Korban yaitu Masani. Kemudian terdakwa mendatangi rumah Masani bersama dengan saudara Muhammad menanyakan apa yang dialami oleh Aisyah. Sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa menuju ke sumur untuk mencuci tangan Terdakwa tapi tiba-tiba Masani keluar dan memukul Terdakwa dengan menggunakan gayung air tapi Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa tapi kemudian datang suami Masani dan memukul terdakwa dari belakang dengan menggunakan balok kayu dan terdakwa berbalik menangkisnya kemudian terdakwa lari dan menabrak Masani yang baru turun dari sumur dan pada saat itu Terdakwa dikejar oleh suaminya;
- Bahwa Terdakwa melihat luka adik Terdakwa itu di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Kapas Sari Kecamatan Moyo Hulu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu terdakwa datang ke rumah Masani untuk menanyakan kenapa Aisyah dipukul waktu itu;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa tidak tahu Masani sedang apa, tapi Terdakwa melihat Masani sebatas leher keatas di sumur itu;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa berada didepannya diatas sumur karena posisi Masani didalam tempat mandi di sumur itu terbuka kemudian Masani muncul keluar dan memukul Terdakwa dengan menggunakan gayung air tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh Masani saat itu;
- Bahwa Masani tidak memakai pakaian pada saat memukul terdakwa saat itu;
- Bahwa Masani saat itu langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak bicara apapun kemudian datang suaminya dari belakang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Luka yang dialami oleh Korban saat itu karena Terdakwa menabrak Korban Masani pada saat terdakwa lari menghindari suaminya yang mau memukul Terdakwa sehingga Korban Masani tersenggol oleh Terdakwa dan jatuh ke lantai sumur;
- Bahwa Lantai sumur tersebut terbuat dari beton;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa tidak sempat berbicara dengan mereka;
- Bahwa Pada waktu itu setelah korban turun dari kamar mandinya disumur tersebut terdakwa diserang oleh 4 (empat) orang yaitu Masani, suaminya beserta dua orang saudaranya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkannya karena menganggap supaya masalahnya tidak panjang seperti sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Muhammad ke rumah Korban untuk menemui terdakwa saja;
- Bahwa Pada saat terdakwa datang kesana waktu itu Terdakwa tidak tahu kalau Masani sedang ada disumur dan sedang tidak memakai pakaian dan terdakwa baru tahu Masani sedang tidak memakai pakaian pada saat dia memukul terdakwa saat itu;
- Bahwa Karena Masani saat itu langsung menyerang dan memukul Terdakwa saat itu dan jarak terdakwa waktu itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami poleh korban Masani saat itu tapi terdakwa melihat kepala Masani berdarah pada waktu terdakwa keluar dari pekarangan rumahnya;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Korban Masani pada saat Terdakwa diserang dan dipukul sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa diserang dan dipukul oleh Korban Masani terlebih dahulu oleh Masani;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Korban Masani untuk menanyakan masalah adik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dikantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak membaca berita acara pemeriksaan terdakwa tersebut dan tidak diberikan untuk membaca dan dibacakan berita acara pemeriksaan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengalami intimidasi peruba penampran oleh penyidik pada waktu pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP dan 187 huruf d KUHP maka menurut Hakim, Terdakwa memiliki hak untuk memberikan segala sesuatu secara bebas yang berkaitan dengan perkaranya dan telah ternyata di depan persidangan Terdakwa untuk menguatkan dalil-dalil alibinya, juga mengajukan barang bukti surat yaitu :

- Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Moyo Nomor : 422.5/1334/XI/2023 tanggal 15 November 2023, bukti tertanda **T-1**;
- Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 058/SK.Pid/ADV/XI/2023 tanggal 9 November 2023, bukti tertanda **T-1.1**;
- Foto copy Permohonan Penangguhan Penahanan Nomor : 05/SPP.ADV/XI/2023 tanggal 24 November 2023, bukti tertanda **T-1.2**;
- Foto copy Surat Pengaduan / Laporan kepada Kapolsek Moyo Hulu Nomor : 014/LP.Pid/ADV/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023, bukti tertanda **T-2**;
- Foto dari screenshot, bukti tertanda **T-3**;
- Foto copy Laporan Pengaduan kepada Kapolres Sumbawa tanggal 29 Januari 2024, bukti tertanda **T-4**;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : SP2HP/200/I/2024/Reskrim tanggal 30 Januari 2024, , bukti tertanda **T-5**;

Barang bukti tersebut di depan persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah di materai serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah penganiayaan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi karena adik Terdakwa mengalami pemukulan yang dilakukan oleh kakaknya pada waktu itu di desa Maman;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Korban di desa Maman Kecamatan Moyo Hulu;
- Bahwa Pada waktu itu saksi berada di rumah Terdakwa karena Kami berencana akan pergi ke ladang kemudian datang adiknya Terdakwa yaitu Aisyah;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi berada diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bicara bersa adiknya, Aisyah;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan adiknya itu;
- Bahwa Setelah berbicara dengan adiknya, Terdakwa kemudian mengajak Saksi pergi ke rumah Korban untuk menanyakan penyebab luka yang dialami oleh adiknya saat itu;
- Bahwa Pada waktu itu kami pergi ke rumah korban dengan menggunakan motor;
- Bahwa Sesampainya di rumah Korban, Terdakwa kemudian menuju ke sumur untuk mencuci tangannya dan langsung bertemu dengan Korban hingga akhirnya terjadilah pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan Korban saat itu;
- Bahwa Pada saat prtengkaran itu hanya ada Terdakwa dan Korban saja;
- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat Terdakwa dan korban bertengkar saat itu sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Pada saat pertengkaran tersebut Saksi masih berada diatas motor diluar rumah Korban;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dipukul oleh Korban dengan menggunakan gayung air kemudian dari arah rumah Korban datang suaminya Korban dan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu. Karena melihat Terdakwa dipukul oleh Korban dan suaminya Saksi kemudian lari untuk memisahkan mereka. Kemudian Saksi juga mendengar seseorang mengatakan "bunuh-bunuh" dan mendengar itu Terdakwa kemudian bangun dan mencoba lari lewat pekarangan rumah Kakaknya (korban) itu. Selain itu pada saat Saksi akan mengeluarkan motor Terdakwa, Saksi diancam oleh suami korban untuk tidak mengeluarkan motor terdakwa itu dengan mengatakan "akan saksi habisi kamu";
- Bahwa Pada waktu itu korban dipukul oleh oleh suami korban mengenai kepala Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengalami luka dikepalanya setelah dipukul dengan kayu tapi kepala Terdakwa mengalami bengkak setelah dipukul dengan kayu saat itu;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dikeroyok oleh suami korban dan seorang keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melaporkan masalah tersebut ke Polisi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung bangun setelah dipukul oleh suami korban dan mencoba untuk menyelamatkan diri dan pada saat itu saksi mencoba menyelamatkan Terdakwa tapi dihalangi oleh suami korban malahan saksi juga kena pukul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **AISYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibibir Saksi karena dipukul oleh kakak Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul karena saksi kabur dari rumah kakak Saksi sebab Saksi sudah tidak tahan tinggal dirumah kakak saksi itu;
- Bahwa Saksi tidak tahan tinggal dirumah kakak Saksi karena tidak suka dengan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya bertemu dirumah kakak Saksi. Pada hari Kamis 18 Oktober 2023 Saksi kabur ke rumah mamak Saksi. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 Saksi pulang ganti baju ke rumah kakak Saksi (Korban) dan baru sampai di pekarangan rumahnya Saksi langsung dipukul saksi langsung dipukul oleh kakak saksi yang perempuan tersebut;
- Bahwa ada masalah keluarga juga saat itu sehingga terjadi pemukulan itu;
- Bahwa Saksi dipukul oleh kakak Saksi dengan menggunakan kayu mengenai bibir dan badan Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka dikepala Terdakwa tapi melihat tangannya yang bengkak karena pukulan dan juga keseleo;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka lainnya yang dialami oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti diperkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban bermula ketika saat adik terdakwa pulang dari rumah korban pada tanggal 16 Oktober 2023 dan esoknya adik Terdakwa berangkat kesekolahnya dari rumah Terdakwa. lalu pada tanggal 20 Oktober 2023 adik Terdakwa pulang ke rumah Korban untuk mengganti bajunya. Sesampai dirumah korban yang merupakan kakak Terdakwa, adik Terdakwa dipukul oleh korban dengan menggunakan kayu. Kemudian adik terdakwa itu pulang ke rumah terdakwa dan Terdakwa melihat adik Terdakwa mengalami luka dibibirnya, matanya bengkak dan badannya sakit. Saat itu adik terdakwa menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Korban yaitu Masani. Kemudian terdakwa mendatangi rumah Masani bersama dengan saudara Muhammad menanyakan apa yang dialami oleh Aisyah. Sesampainya Terdakwa dirumah korban Terdakwa menuju ke sumur untuk mencuci tangan Terdakwa tapi tiba-tiba Masani keluar dan memukul Terdakwa dengan menggunakan gayung air tapi Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian datang suami Masani dan memukul terdakwa dari belakang dengan menggunakan balok kayu dan terdakwa berbalik menangkisnya kemudian terdakwa lari dan menabrak Masani yang baru turun dari sumur dan pada saat itu Terdakwa dikejar oleh suaminya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang merasa kesal dengan saksi MASANI karena permasalahan yang terjadi antara saksi MASANI dengan adik terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah saksi MASANI yang berada di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dan ketika terdakwa sampai di rumah saksi MASANI terdakwa melihat saksi MASANI sedang mandi di sumur yang ada dirumah saksi MASANI, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi MASANI dan langsung memukul saksi MASANI menggunakan tangan dan mengenai kepala dan payudara saksi MASANI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga mendorong saksi MASANI sehingga mengakibatkan saksi MASANI terjatuh ke arah belakang di lantai sumur tersebut dan mengakibatkan kepala, punggung dan kaki saksi MASANI membentur lantai sumur;
- Bahwa benar Saksi korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian kepala dan payudara Saksi korban dan kemudian Saksi korban juga didorong oleh Terdakwa sampai jatuh dan kepala Saksi korban terbentur lantai sumur;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena perbuatan terdakwa, saksi MASANI mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/449/X/2023 dari UPT. Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKHANA SHITA TYAS ASIH dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan luka kepala koma luka punggung kanan koma luka punggung kiri koma luka payudara kanan koma luka payudara kiri serta luka kaki kanan titik pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13. 30 waktu Indonesia Tengah titik

KESIMPULAN

- Bahwa pada korban wanita berusia lima puluh tiga tahun ini koma ditemukan luka lecet dan luka robek koma luka tersebut akibat kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm)** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 KUHP hanya disebutkan kata “penganiayaan”, dengan demikian kata penganiayaan tidak menunjuk pada salah satu bentuk perbuatan, seperti halnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam pembunuhan. Sehingga dapat dikatakan ada perumusan materiil tetapi tidak nampak wujud akibat yang harus ditimbulkan. Sementara menurut pendapat dari Prodjudikoro bahwa maksud dari Pasal 351 KUHP, menurut pembentuk undang-undang dapat dilihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda sebagai berikut:

- 1) Mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda dirumuskan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.
- 2) Perumusan ini dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan seorang dokter terhadap pasien.
- 3) Keberatan ini diakui kebenarannya oleh sebagian besar anggota parlemen, maka perumusan itu diganti menjadi penganiayaan, dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit dan memang inilah arti penganiayaan.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sianturi menyatakan bahwa jika hendak menguraikan unsur penganiayaan, maka sebaiknya istilah penganiayaan itu diuraikan sehingga berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan sederhana, diancam pidana penjara maksimum dua tahun satu bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah";

Menimbang, bahwa Menurut HIR dalam beberapa arrest-nya bahwa selalu diperlukan adanya luka tertentu tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. HIR berpendapat demikian dengan alasan sebagai berikut, "Karena di dalam kata kerja menganiaya, sudah terkandung unsur kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditunjukkan kepada pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain dan bukan sebagai alat yang diperbolehkan";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan "penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Kemudian dengan sengaja/kesengajaan adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Berdasarkan penjelasan dari Memori van Toelicting "sengaja" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wilens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) dan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan sakit/luka pada orang lain. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- Bahwa Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;
- Bahwa kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(oogmerk), dari hal-hal yang tersebut di atas, maka dirumuskan suatu pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas-batas yang diizinkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, saksi Verbalisan, terdakwa dan Saksi A de Charge di persidangan dengan disertai petunjuk telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita didepan rumah sawah Saksi korban yang beralamat di Peliuk Orong Bale Air Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban bermula ketika saat adik terdakwa pulang dari rumah saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2023 dan pada ke esok harinya adik Terdakwa berangkat kesekolahnya dari rumah Terdakwa. lalu pada tanggal 20 Oktober 2023 adik Terdakwa pulang ke rumah saksi Korban untuk mengganti bajunya. Sesampai dirumah Saksi korban yang merupakan kakak Terdakwa, adik Terdakwa dipukul oleh Saksi korban dengan menggunakan kayu. Kemudian adik terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan Terdakwa melihat adik Terdakwa mengalami luka dibibirnya, matanya bengkak dan badannya sakit.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut adik terdakwa menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Korban yaitu Masani. Kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban Masani bersama dengan saudara Muhammad menanyakan apa yang dialami oleh Aisyah. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi korban, Terdakwa menuju ke sumur untuk mencuci tangan Terdakwa tapi tiba-tiba Masani keluar dan memukul Terdakwa dengan menggunakan gayung air tapi Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian datang suami Masani dan memukul terdakwa dari belakang dengan menggunakan balok kayu dan terdakwa berbalik menangkisnya kemudian terdakwa lari dan menabrak Masani yang baru turun dari sumur dan pada saat itu Terdakwa dikejar oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memukul saksi korban MASANI pada saat di sumur dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai kepala dan payudara saksi korban MASANI lalu Terdakwa juga sempat mendorong saksi korban MASANI sehingga mengakibatkan saksi korban MASANI terjatuh ke arah belakang lantai sumur tersebut dan mengakibatkan kepala, punggung dan kaki saksi korban MASANI membentur lantai sumur;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/449/X/2023 dari UPT. Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKHANA SHITA TYAS ASIH dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN.

- Bahwa korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan luka kepala koma luka punggung kanan koma luka punggung kiri koma luka payudara kanan koma luka payudara kiri serta luka kaki kanan titik pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13. 30 waktu Indonesia Tengah titik;

KESIMPULAN.

- Bahwa pada korban wanita berusia lima puluh tiga tahun ini koma ditemukan luka lecet dan luka robek koma luka tersebut akibat kekerasan tumpul titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas telah terbukti dan oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dimaksud, terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 100K/PID/1984, tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban yang sudah berusia lanjut dengan cara memukul dan mendorong sehingga korban mengalami luka di kepala koma luka punggung kanan koma luka punggung kiri koma luka payudara kanan koma luka payudara kiri serta luka kaki kanan titik pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13. 30 waktu Indonesia Tengah titik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui korban telah berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dan ditemukan luka lecet dan luka robek koma luka tersebut akibat kekerasan tumpul titik yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan Korban ada hubungan keluarga;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelat belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD Alias AHMAD AK JEMA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, **Relly D. Behuku, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi oleh **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harry Kusuma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **L.P. Suci Arini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Relly D. Behuku, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harry Kusuma, S.H.